BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR
Jalan Pelabuhan Baru No.11, Kel. Bagan Barat Bagansiapiapi
Website : www.rokanhilir.bawaslu.go.id

Nomor : 110/PM.00.02/K.RA-08/7/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : **Himbauan**

Bagansiapiapi, 3 Juli 2023

Kepada Yth.
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Rokan Hilir
di-
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana diubah dalam Peraturan Pengganti Undang Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
8. Keputusan KPU Nomor 352 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota;
9. Keputusan KPU Nomor 403 tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota.

Dipindai dengan CamScanner

B. Himbauan

Sehubungan dengan dilaksanakannya perbaikan terhadap dokumen bakal calon anggota DPRD Kabupaten Rokan Hilir di kantor KPU Kabupaten Rokan Hilir dari Tanggal 26 Juni s.d 9 Juli 2023 sebagaimana surat yang telah saudara sampaikan Nomor 365/PL.01-SD/1407/2023 tanggal 26 Juni 2023, serta dalam rangka pencegahan pelanggaran pemilu serta sengketa proses pemilu, Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir perlu menyampaikan himbauan kepada KPU Kabupaten Rokan Hilir sebagai berikut :

1. Menyampaikan dan menginformasikan kepada partai politik terkait telah dibukanya masa perbikan terhadap dokumen bakal calon anggota DPRD Kabupaten Rokan Hilir yang sebelumnya telah dilakukan verifikasi administrasi persyaratan bakal calon;
2. Menerima dan memastikan pengajuan perbaikan terhadap dokumen bakal calon anggota DPRD Kabupaten Rokan Hilir dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 52 s.d 60 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota;
3. Melakukan verifikasi administrasi perbaikan kebenaran dan kegandaan bakal calon dengan tepat dan cermat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Memeriksa kebenaran terhadap dokumen persyaratan bakal calon yang diserahkan dalam bentuk fisik maupun dalam bentuk digital yang di unggah di Silon;
5. Melakukan penelitian dengan tepat dan cermat terhadap kegandaan pencalonan yang diajukan Partai Politik Peserta Pemilu pada:
   a. 1 (satu) lembaga perwakilan;
   b. 1 (satu) daerah pemilihan, dan/ atau;
   c. 1 (satu) Partai Politik Peserta Pemilu.
6. *Melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang apabila terdapat keraguan terhadap dokumen persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hilir yang diajukan Partai Politik Peserta Pemilu;*

Dipindai dengan CamScanner

7. Tidak melakukan tindakan yang berpotensi menguntungkan atau merugikan Partai Politik Peserta Pemilu dalam proses verifikasi administrasi terhadap dokumen persyaratan Bakal Calon anggota DPRD Kabupaten Rokan Hilir yang diajukan;
8. Memberikan perlakuan hak, dan kesempatan yang adil dan setara terhadap Partai Politik peserta Pemilu dan/ atau Bakal Calon anggota DPRD Kabupaten Rokan Hilir yang diajukan;
9. Aktif berkomunikasi dan berkoordinasi kepada Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir terkait tahapan yang dilaksanakan.

Demikian surat himbauan ini disampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR
KETUA

SYAHYURI

Tembusan Yth:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Riau;
2. Arsip.

Dipindai dengan CamScanner